UNIVERSITAS YARSI
FAKULTAS KEDOKTERAN

بسم الله الرحمن الرحيم

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI
NOMOR: 013/INT/SK/DEK/UY/XII/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI
TAHUN 2020-2025

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelengaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, diperlukan suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolok ukur keberhasilan yang tertuang dalan Rencana Strategis;
b. bahwa telah diusulkannya Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tahun 2020-2025 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas YARSI pada tanggal 17 Desember 2021;
c. bahwa sehubungan denganbutir a dan b di atas, maka untuk pengesahan Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tahun 2020-2025 tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi;

UNIVERSITAS YARSI
FAKULTAS KEDOKTERAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Atau Dokter Gigi;
8. Peraturan Yayasan YARSI Nomor 231/PEN/BIA/XII/2020 tentang Statuta Universitas YARSI tahun 2020
9. Peraturan Rektor Universitas YARSI Nomor: 001/INT/PER/REK/UY/VII/2021 tentang Evaluasi, Pengembangan Kurikulum, dan Pengembangan Pembelajaran Program Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana di Universitas YARSI.

Memperhatikan

Surat Ketua Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tanggal 17 Desember 2021 Nomor 001/SENAT/FK/XII/2021 tentang Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI TENTANG RENCANA STRATEGIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI TAHUN 2020-2025

Kesatu
Menetapkan Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Tahun 2020-2025 sebagaimana menjadi lampiran yang menurut sifatnya tidak terpisah dari Surat Keputusan ini;

Kedua
Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Desember 2021
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI

Prof. dr. Hj. Rika Yuliwulandari, M.Hlt.Sc., Ph.D., Sp.KKLP
Dekan